



Revisi UU Minerba Sebagai Tonggak Baru Pertumbuhan Ekonomi Bangsa¹

Revision of Minerba Law as a New Milestone in The Nation's Economic

Ika Febriana Kuswardani², Yensy Ina Anggraini

Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Jember, Jl. Kalimantan 37 Jember

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alam. Sumberdaya mineral memiliki peranan penting untuk mendorong kemajuan sektor perekonomian negara karena menjadi salah satu sumber devisa terbesar di Indonesia. Regulasi yang dibuat harus tetap memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan supaya dapat dinikmati oleh generasi anak bangsa ke depannya. Salah satu upaya yang sudah dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk dan mengesahkan Undang-Undang yang secara khusus mengatur kegiatan pengelolaan mineral yakni UU Nomor 3 Tahun 2020. Terdapat beberapa perubahan dari hasil revisi UU Minerba, diantaranya penambahan 2 bab dan 36 pasal, perubahan 85 pasal, dan penghapusan 18 pasal sehingga jumlah total sebanyak 121 pasal atau setara dengan 69% dari jumlah keseluruhan pasal UU Minerba yang direvisi. Aturan baru termuat dalam revisi UU Minerba yang mana kandungan isinya telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi negara. Penurunan investasi dapat berimbas terhadap harga komoditi seperti batubara sehingga diperlukan suatu upaya untuk mengendalikan kondisi ini salah satunya adalah dengan memperbaiki regulasi atau kebijakan. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan minat investasi di industri pertambangan berkurang adalah lemahnya jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Revisi UU Minerba mengatur tentang pemberian perpanjangan izin usaha pertambangan khusus kepada pelaku usaha selain BUMN dan BUMD sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum bagi pemangku usaha. Perpanjangan izin usaha pertambangan merupakan wujud dari kepastian hukum Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan minat investasi di sektor pertambangan. Minat investasi sub sektor mineral yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak dan bukan pajak, meningkatkan nilai sumber daya serta dapat membuka kesempatan kerja.

Kata kunci: Regulasi, UU Nomor 3 Tahun 2020, Minerba

ABSTRACT

Indonesia is a country rich in natural resources. Mineral resources have an important role to drive the progress of the country's economic sector because it becomes one of the largest sources of foreign exchange in Indonesia. The regulations made must still pay attention to the goals of sustainable development so that it can be enjoyed by future generations of the nation's children. One of the efforts that has been done by the government is to form and ratify a Law that specifically regulates the management activities of miners, namely Law No. 3 of 2020. There are several changes from the revision of the Minerba Law, including the addition of 2 chapters and 36 articles, changes in 85 articles, and the abolition of 18 articles so that the total number of 121 articles or equivalent to 69% of the total number of articles of the Revised Minerba Law. The new rules are contained in the revision of the Minerba Law where the content of its contents has been adapted to the needs and conditions of the state. The decrease in investment can affect the price of commodities such as coal so an effort is needed to control this condition, one of which is by improving regulations or policies. In addition, another factor that causes investment interest in the mining industry to decrease is the weak guarantee of legal certainty for businesses. The revision of the Minerba Law regulates the granting of special mining business license extensions to businesses other than BUMN and BUMD as an effort to ensure legal certainty for business stakeholders. The extension of mining business license is a manifestation of Indonesia's legal certainty as an

¹ Info Artikel: Received: 4 Mei 2021, Accepted: 19 Juni 2021

² E-mail: febrianaika530@mail.com

effort to increase investment interest in the mining sector. High interest in mining sub-sector investment can increase state revenues through tax and non-tax receipts, increase the value of resources and open up employment opportunities.

Keywords: Regulation, UUNo. 3 Tahun 2020, Minerba

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alam. Salah satu sumber kekayaan Indonesia yang menjadi aset terbesar negara adalah mineral dan batubara (minerba). Sumberdaya minerba memiliki peranan penting untuk mendorong kemajuan sektor perekonomian negara karena menjadi salah satu sumber devisa terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan tata kelola pertambangan yang tepat sehingga kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Regulasi yang dibuat harus tetap memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan supaya dapat dinikmati oleh generasi anak bangsa ke depannya. Salah satu upaya yang sudah dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk dan mengesahkan Undang-Undang yang secara khusus mengatur kegiatan pengelolaan minerba yakni UU Nomor 3 Tahun 2020. Regulasi ini merupakan revisi dari Undang-Undang sebelumnya dengan fokus terhadap kegiatan pembaruan dan penataan kembali terkait evaluasi pengelolaan dan perusahaan minerba.

Pengelolaan sumberdaya alam minerba telah tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 (2) yang tertulis bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" serta pasal 33 (3) yang menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dari kedua ayat dalam pasal 33 UUD 1945 tersebut terlihat bahwa tujuan utama pengelolaan sumberdaya alam Indonesia adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Rakyat memberikan mandat kepada negara untuk menetapkan kebijakan, kepengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan sumberdaya alam untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah dalam hal 2 ini berupaya untuk mendayagunakan kekuasaannya atas sumber kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam hal ini, mineral dan batubara merupakan komoditas Indonesia yang digunakan sebagai sumber penerimaan negara melalui Penerimaan Pajak (PP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sub Sektor Minerba. Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi PNBP sektor pertambangan mineral dan batubara sampai akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp34,627 Triliun. Angka tersebut melampaui target yang telah ditetapkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp31,41 Triliun. Pada tahun 2021, penetapan target PNBP akan lebih tinggi dari tahun 2020 yaitu diperkirakan sebesar Rp39,1 Triliun. ^[4]

Terlihat bahwa sektor minerba memiliki kontribusi yang besar dalam sumber pendapatan negara. Total penerimaan negara Sektor ESDM pada APBN khususnya di bidang mineral dan batubara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tidak jarang ketika kegiatan belanja negara membengkak maka sektor mineral dan batubara menjadi salah satu penyeimbang dengan melakukan peningkatan produksi dan ekspor sehingga penerimaan negara dari mineral dan batubara meningkat.

Tabel 1 Jumlah Realisasi Produksi Komoditas Minerba Dalam Negeri Tahun 2020

| No | Komoditas | Jumlah Produksi (Ton) |
|----|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Batubara | 561 juta |
| 2 | Ferronikel | 1,462 juta |
| 3 | Nickel Pig Iron (NPI) | 860,5 ribu |
| 4 | nickel matte | 91,7 ribu |
| 5 | katoda tembaga | 268,6 ribu |
| 6 | Emas | 65,9 |
| 7 | Perak | 335,2 |
| 8 | Timah | 52,5 ribu |

Produksi mineral dan batubara Indonesia diprediksi akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini tidak dapat dipungkiri, mengingat sumberdaya minerba yang melimpah sehingga akan sangat merugikan apabila tidak dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Selain itu, industri pertambangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar area tambang dan pengembangan fasilitas daerah sekitar pertambangan.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

UU No 3 Tahun 2020 merupakan hasil revisi dari UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terdapat beberapa perubahan dari hasil revisi UU Minerba, diantaranya penambahan 2 bab dan 36 pasal, perubahan 85 pasal, dan penghapusan 18 pasal sehingga jumlah total sebanyak 121 pasal atau setara dengan 69% dari jumlah keseluruhan pasal UU Minerba yang direvisi.^[9] Perubahan UU Minerba yang telah disahkan pada tanggal 12 Mei 2020 ini dinilai dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap stimulus perekonomian Indonesia. Terlebih pada situasi pandemi Covid-19 saat ini, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sehingga industri pertambangan diharapkan menjadi salah satu sektor yang dapat memperbaiki kondisi keuangan dalam negeri.

Aturan baru termuat dalam revisi UU Minerba yang mana kandungan isinya telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi negara. Pada kuartal II-2019, iklim investasi untuk sektor pertambangan mengalami penurunan 46,5% year-on-year menjadi Rp 15,1 triliun. Angka investasi sektor pertambangan hanya sebesar 7,5% dari total investasi.^[7] Penurunan investasi dapat berimbas terhadap harga komoditi seperti batubara sehingga diperlukan suatu upaya untuk mengendalikan kondisi ini salah satunya adalah dengan memperbaiki regulasi atau kebijakan. Harga komoditas yang semakin lesu merupakan faktor pemicu yang membuat para investor mengurungkan minat untuk berinvestasi di sektor pertambangan. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan minat investasi di industri pertambangan berkurang adalah lemahnya jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Revisi UU Minerba mengatur tentang pemberian perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada pelaku usaha selain BUMN dan BUMD sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum bagi pemangku usaha. Aturan tersebut termuat dalam pasal 169A yang berbunyi “kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara”. Perpanjangan waktu izin pertambangan tentu bukan

tanpa sebab. Salah satunya perpanjangan izin PKP2B menjadi IUPK akan memberikan dampak positif bagi negara. Komoditas batubara Indonesia per Desember tahun 2019 terdapat 149,00959 miliar ton sumber daya dan 37,60466 miliar ton cadangan batubara (KESDM, 2019). Dari kekayaan sumber daya tersebut sebesar 70-80% batubara Indonesia diekspor ke berbagai negara seperti China, India, Korea Selatan, Jepang dan beberapa negara di kawasan Eropa.^[2] Ekspor komoditi minerba masih menyumbang kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain ekspor, batubara juga dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri. Produksi batubara dalam negeri meningkat setiap tahunnya, sebab batubara masih menjadi pilihan utama sebagai sumber energi fosil termurah seperti PLTU, industri baja, industri semen, dan industri lainnya.

Perpanjangan jangka waktu usaha adalah suatu norma yang wajar karena usaha pertambangan merupakan salah satu industri padat modal dan membutuhkan biaya investasi tinggi sehingga kegiatan operasional sektor ini membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha juga dipertegas melalui PP No. 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Di dalamnya termuat bahwa bagi pemegang Kontrak Karya/KK dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara /PKP2B yang masa waktu operasionalnya telah berakhir tetapi belum mendapat perpanjangan menjadi IUPK, maka tetap dapat melakukan perizinan usaha sebagai lanjutan tanpa melalui skema lelang.

Pemberian perpanjangan izin menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya sebagai payung bagi perusahaan besar. Langkah ini digunakan sebagai bentuk penguatan pengawasan pemerintah di bidang pertambangan. Kepastian perpanjangan izin diberikan kepada pemegang IUP tanpa mengukur besar kecilnya perusahaan melainkan menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola kekayaan komoditas dalam negeri serta upaya perbaikan terhadap lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan negara. Selain aspek perizinan, upaya peningkatan ekonomi juga termuat dalam pasal 169A revisi UU Minerba. Pemberian perpanjangan waktu dari perjanjian (KK/PKB2P) menjadi perizinan (IUPK) akan memberikan tambahan pendapatan bagi daerah yakni alokasi dana sumber daya alam sebesar 6% dari laba bersih perusahaan pertambangan.^[8]

Upaya peningkatan ekonomi daerah juga dibahas dalam revisi UU Minerba diantaranya terdapat pasal yang mengatur tentang Pertambangan Rakyat dan 5 Pertambangan Batuan. Pertambangan Rakyat yang dimaksud adalah sesuai isi pasal 66 revisi UU Minerba, yakni mencakup Pertambangan Mineral Logam, Pertambangan Mineral bukan Logam, dan atau Pertambangan Batuan. Izin Pertambangan Rakyat atau IPR berdasarkan pernyataan dari pasal 67 revisi UU Minerba diberikan oleh Menteri kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau badan koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. Sedikit berbeda dengan IPR, berdasarkan pasal 86A revisi UU Minerba bahwasanya Surat Izin Penambangan Batuan atau SIPB diberikan untuk perusahaan pertambangan batuan jenis tertentu dan tidak hanya diterbitkan kepada orang perseorangan atau koperasi melainkan juga kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Swasta.

Dari pernyataan pasal tersebut terlihat bahwa pemerintah mengupayakan agar pertambangan masyarakat lokal tetap eksis. Keberadaan IPR dan SIPB dalam UU yang baru ini merupakan wujud dari keberpihakan negara kepada rakyat. Namun perlu digaris bawahi bahwa masyarakat harus memiliki wawasan yang baik tentang dunia pertambangan termasuk pengetahuan mengenai reklamasi/pemulihan lahan bekas tambang. Oleh karena itu, pembinaan terhadap masyarakat terkait perusahaan, teknologi pertambangan, serta

permodalan dan pemasaran dilakukan oleh Menteri dalam usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah.

Kemudian melihat isi dari pasal 112 revisi UU Minerba, terdapat muatan bahwa bagi pemegang saham asing diwajibkan melakukan divestasi saham sebesar 51%. Divestasi dilakukan secara bertahap kepada Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta supaya tetap menarik perhatian investor. Keuntungan divestasi saham adalah Pemerintah pusat dapat menentukan besaran royalti yang harus dikeluarkan perusahaan dan dapat dengan mudah mengawasi kegiatan pertambangan. Selain itu, aturan divestasi juga dapat memberikan dampak positif terhadap daerah sebab Pemerintah pusat melalui Menteri dapat melakukan koordinasi bersama Pemerintah daerah, BUMN, dan atau BUMD untuk menyatakan minat atau tidaknya terkait porsi dan skema saham yang akan dibeli. Pemerintah daerah berhak untuk membeli saham divestasi apabila Pemerintah pusat tidak berminat atas penawaran divestasi saham. Daerah diberikan peluang untuk mengelola pertambangan setempat sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Perpanjangan izin usaha pertambangan merupakan wujud dari kepastian hukum Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan minat investasi di sektor pertambangan. Minat investasi sub sektor minerba yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak dan bukan pajak, meningkatkan nilai sumber daya serta dapat membuka kesempatan kerja. IPR dan SIPB dalam UU Minerba bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam mengelola hasil alam di daerah setempat dengan pengawasan dari pusat sehingga dapat menciptakan SDM yang unggul dan berwawasan lingkungan. Kewajiban divestasi saham memberikan peluang bagi daerah untuk membeli saham yang ditawarkan sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi melalui sektor pertambangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Pembangunan Negeri Veteran Yogyakarta, karena telah menyelenggarakan YMCC 2021 yang mana pada kesempatan ini kami selaku penulis dapat membagikan tulisan berupa essay ini. Tak lupa kami sampaikan terimakasih kepada Teknik Pertambangan Universitas Jember yang telah membantu dalam penulisan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Apbi-icma.org. (2020, 22 Juni). Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009. Diakses pada 25 Februari 2021. <http://www.apbi-icma.org/en/news/3152/undang-undang-no-3-tahun-2020-tentang-perubahan-uu-no-4-tahun-2009>.
- [2] Apbi-icma.org. (2020, 27 Juli). Peran Batubara Bagi Ketahanan Energi Nasional. Diakses pada 25 Februari 2021. <http://www.apbi-icma.org/news/3356/peran-batubara-bagi-ketahanan-energi-nasional>.
- [3] Duniatambang.co.id. (2020, 10 September). Inilah Ketentuan Divestasi Saham Bagi IUP dan IUPK Asing dari Bocoran PP Minerba Terbaru. Diakses pada 1 Maret 2021.

- <https://duniatambang.co.id/Berita/read/1257/Inilah-Ketentuan-Divestasi-Saham-Bagi-IUP-dan-IUPK-Asing-dari-Bocoran-PP-Minerba-Terbaru>.
- [4] Ebtke.esdm.go.id. (2021, 7 Januari). Kinerja Tahun 2020 Dan Program 2021 Sektor ESDM. Diakses pada 1 Maret 2021. <https://ebtke.esdm.go.id/post/2021/01/08/2761/kinerja.tahun.2020.dan.program.2021.sektor.esdm>.
- [5] Esdm.go.id. (2021, 15 Januari). Kinerja Minerba 2020: Kebutuhan Batubara dalam Negeri Terpenuhi. Diakses pada 1 Maret 2021. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kinerja-minerba-2020-kebutuhan-batubara-dalam-negeri-terpenuhi>.
- [6] Jdih.esdm.go.id. (2020, 10 Juni). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Diakses pada 1 Maret 2021. <https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/2059/detail>.
- [7] Laoli, Noverius. 2019. "BKPM Mencatat Investasi di Sektor Pertambangan Terus Merosot". <https://nasional.kontan.co.id/news/bkpm-mencatat-investasi-di-sektor-pertambangan-terus-merosot>. Diakses pada 1 Maret 2021.
- [8] Mkri.id. (2021, 5 Maret). Pemerintah: Perubahan UU Minerba Dilakukan Guna Memperbaiki Kontribusi Sektor Pertambangan. Diakses pada 1 Maret 2021. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16679&menu=2#:~:text=Pemerintah%3A%20Perubahan%20UU%20Minerba%20Dilakukan,Pertambangan%20%7C%20Mahkamah%20Konstitusi%20Republik%20Indonesia>.
- [9] Perwitasari, Anna Suci. 2020. "Pembahasan Revisi UU Minerba Dimulai Awal Pekan Depan". <https://industri.kontan.co.id/news/pembahasan-revisi-uu-minerba-dimulai-awal-pekan-depan?page=all>. Diakses pada 1 Maret 2021.
- [10] Prakoso, Rangga. 2021. "PNBP Minerba 2020 Capai 110% dari Target". <https://investor.id/business/pnbp-minerba-2020-capai-110-dari-target>. Diakses pada 1 Maret 2021.